



**PUTUSAN**

**Nomor 2307 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ENDANG SURYANA**, bertempat tinggal di Dusun Karang Layung RT.02 RW, 01 Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;**

Melawan:

**AI CUCUM**, bertempat tinggal di Dusun Pematang RT.01.RW.08 Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Dan

**ETI SURYATI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Layung RT.02. RW.01 Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat 1 pada tanggal 10 Juli 2008 telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan modal usaha;
2. Bahwa pada tanggal tersebut di atas kemudian Penggugat memberikan pinjaman tersebut dan Tergugat 1 telah memberikan jaminan sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Dusun Karang Layung RT.002/001 Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang dengan luas 140 m<sup>2</sup>;

*Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008 tersebut antara Penggugat dan Tergugat 1 telah dibuatkan perjanjian dan Tergugat 1 dalam perjanjian tersebut akan memberikan jasa sebesar 8% untuk tiap bulannya dan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada bulan September 2008;
4. Bahwa Penggugat pada bulan yang telah ditentukan tersebut diatas, Penggugat mendatangi Tergugat 1 dengan maksud untuk menagih uang pinjaman tersebut akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat 1 memohon waktu pembayaran tersebut secara lisan sampai dengan bulan April 2009;
5. Bahwa dari pinjaman tersebut di atas, Tergugat 1 telah memberikan uang jasa kepada Penggugat sebanyak 3 kali dan setelah itu tidak pernah memberikan jasa lagi;
6. Bahwa pada bulan April 2009 Penggugat mendatangi Tergugat 1 dengan maksud untuk menagih janjinya dalam pembayaran hutangnya, akan tetapi Tergugat 1 memohon waktu kembali yaitu pada bulan Mei 2009 bersedia untuk melunasi hutang yang berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah dengan jasanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa apabila Tergugat 1 tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat pada bulan Mei 2009 maka barang jaminan tersebut menjadi milik Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dari bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 tidak pernah mendapatkan uang jasa karena Tergugat 1 sering memberikan janji-janji saja, sehingga pada bulan Mei 2009 sebagaimana kesanggupan Tergugat 1 akan mengembalikan uang pinjaman tersebut, akan tetapi Tergugat 1 belum juga mengembalikan sehingga Penggugat secara terus menerus mendatangi Tergugat 1 untuk mengembalikan uang yang Tergugat 1 pinjam tersebut, Tergugat 1 tetap saja tidak mengembalikan uang tersebut dan juga tidak menyerahkan barang jaminan yang sudah Tergugat 1 jaminkan tersebut dan hanya mengulur-ulur waktu saja dengan janji-janji;
9. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Penggugat kembali mendatangi lagi Tergugat 1 dan bertemu dengan Tergugat 1 beserta isterinya dan menjelaskan maksud kedatangannya untuk menagih janji membayar hutangnya akan tetapi Tergugat 1 dan isterinya (Tergugat 2) tersebut memohon kepada Penggugat waktu serta meminta tambahan pinjaman yaitu supaya dibelikan 1 (satu) unit mesin cuci

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salju dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan oleh Penggugat dibelikan mesin salju tersebut;

10. Bahwa dengan telah membelikannya mesin salju tersebut oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersedia mengembalikan hutangnya yang berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah dengan dibelikan 1 (satu) unit mesin cuci salju dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) bukan Rp50.000.000,00 dan akan dibayar pada tanggal 8 Maret 2010;
11. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 Penggugat kembali mendatangi Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan tetapi tidak ada dan selalu menghindar, kemudian pada bulan April 2010 Penggugat mendatangi kembali Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan bertemu yang mana setelah bertemu Tergugat 1 dan 2 tersebut meminta supaya jaminannya diganti yaitu dengan tanah dan bangunan yang terletak di Blok Sudimampir RT. 05/02 Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang atas nama Tatang Dahwan milik orangtua Tergugat 1 dan akan mengembalikan pada tanggal 31 Juli 2010 yang diketahui dan disetujui oleh orangtuanya tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Penggugat kembali mendatangi Tergugat dan orangtuanya yang bernama Tatang Dahman dengan maksud untuk mengambil uang pinjaman tersebut akan tetapi hasilnya baik Tergugat maupun orangtua tersebut tetap saja tidak bertanggung jawab dan memberikan janji-janji lagi;
13. Bahwa pada bulan September 2010 Tergugat 1 bersama-sama dengan istri sdr. Ama datang kepada Penggugat dengan maksud untuk membayar hutang tersebut sebagian dulu yaitu dengan membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan oleh Penggugat walaupun pembayarannya hanya sebagian terlebih dahulu diterima, yang kemudian Tergugat 1 kepada Penggugat memberikan janji lagi bahwa sisanya yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan melunasinya pada bulan Oktober 2010 karena Tergugat 1 menerima pembayaran penjualan bengkel dari sdr. Ama dan Penggugat percaya dengan janji Tergugat 1 tersebut, akan tetapi pada saat bulan Oktober 2010 tersebut Tergugat 1 tidak datang dan tidak memberikan kabar lagi;
14. Bahwa pada bulan Nopember 2010, Penggugat kembali mendatangi Tergugat 1 dan setelah sampai di tempat Tergugat 1, Tergugat 1 mengajak Penggugat untuk mendatangi sdr. Ama yang berniat membeli bengkelnya tersebut dan setelah sampai di tempat sdr. Ama, kemudian dibuatkan

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tertanggal 10 Nopember 2010 dimana yang pada pokoknya meminta waktu akan dibayar pada tanggal 29 Nopember 2010, akan tetapi janji ini tetap saja tidak ditepati lagi;

15. Bahwa Penggugat berusaha mendatangi Tergugat 1 untuk dapat menyelesaikan dengan cara yang baik dan kekeluargaan akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut malah mempermainkan Penggugat dengan janji-janji terus;
16. Bahwa kemudian Penggugat berusaha mendatangi Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang pada akhirnya bisa bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat 1 membicarakan apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dan apabila Tergugat 1 tidak dapat membayar utangnya tersebut maka tanah dan bangunan milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan menjadi milik Penggugat akan tetapi setelah ditanyakan Tergugat 1 bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi jaminan tersebut akan tetapi pada saat Penggugat akan membuat surat-surat mengenai tanah dan bangunan tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau menandatangani dan sampai Penggugat mendatangi Kepala Desa;
17. Bahwa setelah Penggugat mendatangi Kepala Desa Tanjung Mekar kemudian Kepala Desa Tanjung Mekar tersebut meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut diatas;
18. Bahwa oleh Kepala Desa Tanjung Mekar Tergugat 1 dan 2 dipanggil, Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersedia untuk menyelesaikan hutangnya tersebut akan tetapi tidak sanggup untuk membayar dan bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi Jaminan tersebut, kemudian Penggugat datang kembali kepada Kepala Desa Tanjung Mekar tersebut untuk melakukan jual beli antara Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai tanah dan bangunan yang menjadi Jaminan kepada Penggugat supaya menjadi milik Penggugat;
19. Bahwa setelah Penggugat datang dan menemui Kepala Desa Tanjung Mekar tersebut dan membayar biaya untuk proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2, setelah Kepala Desa tersebut membuatkan Akta Jual Beli akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut sehingga untuk proses Jual Beli tersebut menjadi batal dan Tergugat 1 dan 2 tidak mau menyelesaikan hutangnya tersebut kepada Penggugat, maka dengan itu

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa tersebut menyerahkan kepada Penggugat untuk diselesaikan secara hukum saja karena diselesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil;
20. Bahwa dengan tidak maunya Tergugat 1 dan 2 untuk menyelesaikan utangnya kepada Penggugat dan tidak maunya menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kepada Penggugat serta mengingkarnya perjanjian untuk membayar piutang kepada Penggugat sehingga Tergugat 1 dan 2 terbukti secara hukum telah ingkar janji/*wanprestasi* dan tidak memenuhi kewajibannya yang sangat merugikan Penggugat yang cukup banyak maka sudah sewajarnya Penggugat meminta bunga yaitu sebesar 3 % untuk setiap bulannya sesuai dengan bunga pinjaman pada bank-bank negara sebagaimana (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Penerbit 1977-11 hal VI dan hal 47-51);
21. Bahwa dengan terbuktinya secara hukum Tergugat 1 dan 2 telah ingkar janji/ *wanprestasi*, maka hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berikut bunga moratorium 3% per bulan terhitung sejak 10 Juli 2008 sampai dengan Tergugat 1 dan 2 membayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika;
22. Bahwa karena gugatan dari Penggugat ini telah di dukung dengan bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim persidangan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
23. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan illusoir serta menghindari tanah tersebut dijual atau dialihkan oleh Tergugat 1 dan 2, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat melekatkan atau memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk melekatkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Blok Karang Layung, Dusun Karang Layung RT.02/RW.01, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang dengan luas 140 m<sup>2</sup> milik Tergugat 1 dan 2;
24. Bahwa apabila Tergugat 1 dan 2 ternyata lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka Tergugat 1 dan 2 harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara tanggung renteng;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mempunyai hutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 3 % perbulan;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah dengan bunga sebesar 3% perbulan sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan/diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Blok Karang Layung Dusun Karang Layung Rt.02/01 Desa Tanjung Meka, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang dengan luas 140 m<sup>2</sup> milik Tergugat 1 dan 2;
6. Menghukum Pula Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan *verzet* atau perlawanan;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 dan 2 mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa benar Tergugat terima pinjaman modal usaha sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi dengan cara estafet, yaitu bulan Juli 2008 Rp10.000.000,00 minggu berikutnya Rp5.000.000,00 kemudian bulan Agustus 2008 Rp5.000.000,00 dan satu unit mobil sedan

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancer (Mitsubishi) yang dinilai Rp20.000.000,00 sehingga di total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa tidak benar pada bulan Juli 2008 Tergugat telah memberikan jaminan, tetapi hanya penandatanganan kwitansi penerimaan uang dan penandatanganan bunga 8 persen dan Penggugat akan menambah modal lagi;
3. Bahwa betul pada saat Penggugat mendatangi Tergugat dengan maksud untuk menagih uang tersebut, Tergugat akan mengembalikan uang tersebut berikut bunganya setelah cair pinjaman dari Bank Danamon, yang mana sebagai mediatornya adalah Penggugat, akan tetapi ternyata tidak cair, bahkan Tergugat telah mengeluarkan banyak uang untuk keperluan tersebut;
4. Bahwa tidak benar Tergugat telah memberikan uang jasa kepada Penggugat  
3 (tiga) kali melainkan sebanyak 5 (lima) kali;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau mengembalikan uang tersebut, akan tetapi usaha Tergugat selalu rugi dan tidak jalan, buktinya pada bulan Oktober 2010 Tergugat telah mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Bahwa tidak benar Para Tergugat meminta tambahan pinjaman yaitu supaya dibelikan 1 (satu) unit mesin cuci salju dan Tergugat II tidak tahu mesin cuci, akan tetapi Penggugat sendiri yang menawarkan mesin bekas dipakai Penggugat beserta obat-obatannya yang oleh Penggugat dihargakan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah ditawarkan oleh Tergugat akhirnya sepakat dengan dihargakan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa betul Tergugat telah mengganti jaminan tersebut, oleh karena tidak diijinkan oleh Tergugat II dan digantikan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Blok Sudimampir Rt.05/02 Desa Cipanas, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang atas nama Tatang Dahwan. Orang tua Tergugat 1 akan tetapi dalam guatan ini, pihak Tatang Dahwan tidak dijadikan pihak;
8. Bahwa betul pada bulan September 2010 Tergugat telah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada bulan Oktober 2010, akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhinya oleh karena orang tua yang akan membantu keuangan Tergugat untuk menjual bengkel Tergugat tidak jadi/belum terjual;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa betul Tergugat telah mengajak Penggugat untuk mendatangi Sdr. Ama yang berniat akan membeli bengkel milik Tergugat, dengan maksud apabila bengkel tersebut terjual maka Tergugat akan mengembalikan sisa uang kepada Penggugat, akan tetapi Sdr. Ama tidak jadi membeli bengkel tersebut;
10. Bahwa pada saat ada perjanjian Tergugat belum menyerahkan uang kepada Penggugat yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga pada waktu musyawarah di desa, Penggugat dengan membawa timnya memaksa Tergugat untuk menandatangani akta jual beli terhadap rumah Tergugat, oleh Para Tergugat ditolak dan seandainya Penggugat mau mengambil rumah milik Tergugat, Tergugat minta kepada Penggugat uang yang telah dikembalikan lagi kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau mengembalikannya;
11. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi* dan tidak memenuhi kewajibannya yang sangat merugikan Penggugat, karena Tergugat telah membayar jasa sebanyak 5 (lima) kali dan telah membayar sebagian dari jumlah uang tersebut yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumedang telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Smd, tanggal 29 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;
  1. Dalam Pokok Perkara;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  3. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat;
  4. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), secara tunai dan sekaligus ditambah dengan bunga sebesar 2,5 % perbulan;
  5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah dengan bunga sebesar 2,5 % perbulan yang dihitung sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan/diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Blok Karang Layung Dusun Karang Layung RT 02/01 Desa

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mekar Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang dengan luas tanah 140 m<sup>2</sup> atas nama Endang Suryana;

7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 1/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Smd, tanggal 29 September 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 460/Pdt/2011/PT BDG tanggal 21 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 1/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 1/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.KS/2012/PN.Smd. Jo. Nomor 9/Pdt.G/2011/PN.Smd, tanggal 4 April 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan - alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat 1/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2012;
2. Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 20 April 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat 1/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut dengan baik oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya hanya karena pembanding semula Tergugat 1 tidak mengajukan Memori Banding, dan Terbanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding semula Tergugat 2 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

*Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung hanya membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sehingga amar putusannya itu adalah sudah tepat dan benar, dimana telah dipertimbangkan secara logis berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, kedua belah pihak yang berperkara, padahal dalam pembuktian, bahwa bahwa pemohon kasasi bukanlah meminjam uang akan tetapi bekerja sama dalam usaha perbengkelan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Tergugat telah cidera janji/*wanprestasi*;

Bahwa, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ENDANG SURYANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307 K/Pdt/2012



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENDANG SURYANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,  
Ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.  
Ttd./  
H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:  
1. M a t e r i .....Rp.....6000,00  
2. R e d a k s i .....Rp....5.000,00  
3. Administrasi Kasasi ..Rp489.000,00+  
J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003